

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, majerial, dan pengawasan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah dalam satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. (Nordiawan, 2007:1).

Diawali dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan kini direvisi lagi menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai

dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga Desa/Kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah. Di dalam berbagai bidang kehidupan manusia, pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Salah satunya yakni mengelola anggaran mereka sendiri.

Dari sisi struktur pemerintahan, Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah, dan merupakan pegawai negeri sipil Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan di atas menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya.

Sedangkan dari sisi keuangan, masih menurut UU 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, bahwa kelurahan memperoleh sumber pendanaan dari (1) APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya; (2) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga; dan (3) sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya, terkait sumber pendanaan kelurahan yang berasal dari APBD di atas, Kabupaten/Kota mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Penentuan kegiatan untuk melaksanakannya, dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan dan melibatkan kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan. Adapun besaran alokasi dalam APBD tersebut diperjelas dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yakni untuk Pemerintah Kota yang tidak memiliki desa sebesar paling sedikit 5 persen, dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Kabupaten yang memiliki kelurahan dan Kota yang memiliki desa paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima desa di kabupaten/kota tersebut.

Sesuai Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK. Sesuai Pasal 30 ayat (8) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran kelurahan, paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu

komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga Kelurahannya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemahaman Kelurahan di atas menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya. Berdasarkan Peraturan Walikota nomor menyebutkan bahwa Keuangan Kelurahan bersumber dari:

- a. APBD yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya.
- b. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, dan bantuan pihak ketiga ;
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan APBD yang merupakan salah satu sumber keuangan Kelurahan.

Besarnya Anggaran Kelurahan yang diberikan langsung kepada kelurahan untuk dikelola oleh pemerintah kelurahan, dengan ketentuan dalam proporsi penggunaan yaitu 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintahan kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan Anggaran Kelurahan diharapkan akan mendorong terlaksananya otonomi kelurahan, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah kelurahan dan masyarakat kelurahan serta peningkatan swadaya masyarakat

Fenomena yang ditemukan oleh peneliti di kelurahan jrebeng wetan besarnya dana APBD yang diterima oleh kelurahan dirasakan masih kurang mencukupi. permasalahan lain yang ada di kelurahan jrebeng wetan adanya keterbatasan karena rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan yang ada sehingga memicu keterlambatan pengerjaan pertanggung jawaban yang menjadi kurang maksimal.

Penelitian ini dilakukan di kelurahan jrebeng wetan dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk masing-masing kelurahan, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintah kelurahan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governmance*). Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Anggaran Kelurahan di kelurahan jrebeng wetan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengangkat judul **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN DI KELURAHAN JREBENG WETAN KECAMATAN KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO”** Karena peneliti ingin mendeskripsikan dan mengetahui lebih jauh tentang sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan kecamatan kedopok kota probolinggo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan?
2. Bagaimana sistem akuntabilitas pelaksanaan anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan?
3. Bagaimana sistem akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pelaksanaan anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan di kelurahan.
2. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya